DIJABAT PLT, PIMPINAN EMPAT OPD SEGERA DIISI

Sumber: https://eksplorasi.id/wacana-perubahan-rezim-kontrak-migas-sudah-diprediksi-sejak-lama/9887

Bima (Suara NTB) - Empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Bima masih lowong, dan terjadi kekosongan yang cukup lama. Hingga saat ini hanya dijabat oleh Pelaksana tugas (Plt).

Empat OPD tersebut antara lain, Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim), Dinas Perindustran dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Menanggapi itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bima, Drs. H. Taufik H,AK M.Si, mengakui saat ini sejumlah OPD ada yang lowong. Untuk mengisi kekosongan itu, kata dia, diisi sementara oleh Plt. “Memang ada beberapa OPD yang kosong. Tapi akan diisi secepatnya atau dalam waktu yang tidak lama lagi.” Katanya, Senin (19/8)

Menurutnya, saat ini Panitia Seleksi (Pansel) dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sedang menyeleksi sejumlah pejabat yang akan ditempatkan pada OPD serta bidang-bidang yang lowong itu.

“Saat ini sejumlah pejabat eselon II dan III sedang dilakukan tahapan ujian. Mereka dinilai oleh Tim Penguji dari Baperjakat,” katanya.

Taufik menegaskan setelah tahapan pengujian selesai serta memenuhi kelayakan selanjutnya akan ditentukan jadwal pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat yang akan ditempatkan pada OPD dan bidang yang lowong itu.

“Setelah semua tahapan seleksi rampung baru bisa dipastikan jadwalnya. Saat ini biarkan Pansel dan Baperjakat yang bekerja,” katanya.

Akan tetapi pengisian jabatan ditargetkan sekitar akhir Bulan Agustus atau paling lambat dan Baperjakat. “Tim Pansel dan Baperjakat hanya membantu Kepala Daerah untuk

menilai dan menguji pejabat yang akan ditempatkan pada OPD. Kewenangan lebih tergantung Kepala Daerah." ujarnya.

Sekda berharap tahapan seleksi jabatan hingga pengisian jabatan pada yang masih lowong, nantinya tidak dikaitkan dengan unsur politik. Mengingat seleksi dan pengisian jabatan berdasarkan kebutuhan organisasi pemerintahan.

Sumber berita:

1. *Harian Suara NTB, Dijabat Plt, Pimpinan Empat OPD Segera Diisi, 20 Agustus 2019;*

Catatan

Dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:[1]

a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.
   Yang dimaksud dengan "tugas rutin" adalah pelaksanaan tugas jabatan atas nama pemberi Mandat yang bersifat pelaksanaan tugas jabatan dan tugas sehari-hari.

Pejabat yang melaksanakan tugas rutin tersebut terdiri atas:[2]

a. pelaksana harian (Plh) yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
b. pelaksana tugas (Plt) yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.[3]

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat yaitu menyebut atas nama (a.n), untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugas (m.t). [4]
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menarik kembali Wewenang yang telah dimandatkan.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat dalam hal ini pelaksana harian atau pelaksana tugas tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau

[1] *UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 14 ayat (1) dan Penjelasan;*
[2] *Ibid., Pasal 14 ayat (2) dan Penjelasan;*
[3] *Ibid., Pasal 14 ayat (3) dan Penjelasan;*
[4] *Ibid., Pasal 14 ayat (3) dan Penjelasan;*

Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran dengan penjelasan sebagai berikut: [5]

1. Yang dimaksud dengan "Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis" adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah;
2. Yang dimaksud dengan "perubahan status hukum organisasi" adalah menetapkan perubahan struktur organisasi;
3. Yang dimaksud dengan "perubahan status hukum kepegawaian" adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai;
4. Yang dimaksud dengan "perubahan alokasi anggaran" adalah melakukan perubahan anggaran yang sudah ditetapkan alokasinya.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat. [6]

Selain UU Administrasi Pemerintahan tersebut, Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2/SE/VII/2019, Tanggal 30 Juli 2019 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian dengan poin-poin sebagai berikut:

1. Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian.
2. Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.
3. Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas memiliki kewenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan selain keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian.
4. Adapun kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas pada aspek kepegawaian antara lain meliputi:
    1. melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai;
    3. menetapkan surat kenaikan gaji berkala;
    4. menetapkan cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara dan cuti yang akan dijalankan di luar negeri;
    5. menetapkan surat tugas/surat perintah pegawai;
    6. menjatuhkan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan;
    7. menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi;
    8. memberikan izin belajar;
    9. memberikan izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi/administrasi; dan
    10. mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi.

[5] *UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 14 ayat (7) dan Penjelasan;*
[6] *Ibid., Pasal 14 ayat (8) dan Penjelasan;*

5. Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya.
6. Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak perlu ditetapkan dengan keputusan melainkan cukup dengan Surat Perintah dari Pejabat Pemerintahan lebih tinggi yang memberikan mandat.
7. Pelaksana Harian dan Pelaksana tugas bukan jabatan definitif, oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil yang diperintahkan sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas tidak diberikan tunjangan jabatan struktural sehingga dalam surat perintah tidak dicantumkan besaran tunjangan jabatan.
8. Pengangkatan sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya.
9. Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Pelaksana hanya dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas yang sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya.
11. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas dengan ketentuan:
    1. Pejabat fungsional jenjang ahli utama dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi atau jabatan administrator atau jabatan pengawas;
    2. Pejabat fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagat Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas jabatan administrator atau jabatan pengawas; dan
    3. Pejabat fungsional jenjang ahli muda dan pertama dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas jabatan pengawas.
12. Ketentuan penunjukan dan kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas bagi Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah